



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. 681 Baturaja, Kab.Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan

Telp. 0735 – 320396, Faksimili : 0735 – 320396 Kode Pos 32111

Web : kesbangpol@okukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 521/ 8 /KPTS/XLIII/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

5. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah trakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah:
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 41 tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2008 nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sebagaimana tercamtum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator kinerja Utama Merupakan acuan Ukuran Kinerja yang digunakan untuk :
- Menetapkan Rencana Kinerja tahunan;
 - Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan
 - Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten OKU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



M. MONANG SURYADINATA, S. Sos., M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197307061992021001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Ogan Komering Ulu
- Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUAPTEN OGAN KOMERING ULU**

- Tugas Pokok :** Membantu Bupati Ogan Komering Ulu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :**
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik wilayah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				DASAR	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Idiologi Pancasila, Politik dan Karakter bangsa	Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)	Persen (%)	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No : 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat	Langkah-Langkah Menghitung IKUB : Penyusunan Indikator - Toleransi antar Umat Beragama - Kebebasan beragama dan berkeyakinan - Akses ke Fasilitas Keagamaan (Misalnya Tempat Ibadah) - Partisipasi umat beragama dalam kegiatan sosial dan politik - Tingkat kekerasan atau intoleransi yang terjadi (Misalnya, Diskriminasi, Radikalisasi) - Ketersediaan dialog antar Umat Beragama Penilaian Setiap Indikator Pengumpulan Data - Survei Masyarakat - Wawancara dengan tokoh agama atau masyarakat - Laporan Media tentang kerukunan atau ketegangan antar agama - Dokumen dan laporan resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat Perhitungan Skor Perhitungan Indeks Interpretasi	Kepala Badan

		Angka Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk)	Persen (%)	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah	Cara Penghitungan Angka Kriminalitas $\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	Kepala Badan
--	--	---	------------	--	---	--------------

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



M. MONANG SURYADINATA, S. Sos., M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197307061992021001